

REVITALISASI KAJIDAH KOPERASI DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAAN

H.A.Tulus Sartono

Abstract

Cooperatives as an economic movement of people has the function and the central role in building the economic capacity of members in particular and society in general. Realizing the role of the community with a better quality of life, progressive, independent, to strengthen the people's economy by making fair and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945. Cooperatives as legal entities are part of the economic system must be independent, so as to uphold the principles of cooperation, and democracy in a cooperative.

Kata Kunci : Cooperative, populist economics.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa bangun usaha yang sesuai adalah Koperasi. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dan seluruh rakyat. Usaha koperasi mempunyai fungsi dan peran sentral dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berperan aktif dalam upaya dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian). Peranan pemerintah menonjol, yang mengakibatkan-ketergantungan dan kegagalan koperasi untuk mandiri. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, koperasi memerlukan kesempatan bekerja

sebagai suatu sistem dalam rangka memberikan gerakan untuk mandiri (otonom), karena secara tidak langsung otonomi merupakan hal mutlak diperlukan untuk menegakkan prinsip koperasi, demokrasi dalam koperasi, dan kemandirian dalam koperasi berikut implementasinya (Sutaryo Salim, 2005: 14). Kinerja koperasi dihadapkan pada berbagai masalah sehingga kemampuan bersaing semakin melemah. Pertumbuhan relatif rendah bahkan kemunduran (*mati suri*) terutama dirasakan dalam usaha koperasi secara umum. Sebab-sebab kemunduran antara lain dan terutama karena koperasi kehilangan konsep pengembangan strategi dalam merespon persaingan dan pasar yang berkembang dengan cepat.

Persoalan mendesak yang perlu segera dilakukan membuka kembali gagasan dari *the founding father* dalam tujuan bernegara, khususnya cita-cita sosial ekonomi Indonesia yang telah disepakati bersama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Permasalahan yang timbul adalah:

1. Apakah koperasi merupakan ekonomi kerakyatan (Pancasila)?
2. Apakah perlu revitalisasi kaidah koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya?

Koperasi sebagai usaha ekonomi kerakyatan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ini adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Di situ tersimpul dasar ekonomi teratur. Dasar *perekonomian rakyat* mestilah usaha bersama, dikerjakan secara kekeluargaan. Yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah *kooperasi*. Kooperasi menurut paham Indonesia mempunyai nilai *gotong-royong*. Cita-cita kooperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham kooperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat yang asli hidup di Indonesia. Semangat kolektivisme Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan kooperasi, mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan, ia menghargai manusia sebagai makhluk Allah yang bertanggungjawab atas keselamatan keluarganya dan masyarakat seluruhnya, tetapi menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama. Pada kooperasi, sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, didamaikan dalam keadaan harmonis kepentingan orang-seorang dengan kepentingan umum. Kooperasi yang semacam itu memupuk selanjutnya semangat toleransi – aku-mengakui pendapat masing-masing – dan rasa tanggungjawab bersama. Dengan itu kooperasi mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa dan sendi negara yang keempat seperti tertanam dalam Pancasila (Mohammad Hatta. 1979: 51,52). Pengertian kooperasi menurut Mohammad Hatta, kooperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki keadaan kehidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Kooperasi merupakan tumpuan harapan bagi mereka yang lemah ekonominya, berdasarkan menolong diri sendiri dan menolong diantara mereka yang menyebabkan timbulnya rasa percaya pada diri sendiri. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, *seorang buat semua dan semua buat seorang*. Inilah yang disebut sebagai Auto Aktivitas Golongan, yang terdiri dari:

- a. Solidaritas,
- b. Individualitas,
- c. Menolong diri sendiri,
- d. Jujur.

Secara harfiah kooperasi berasal dari bahasa Inggris *Co-operation* terdiri dari dua suku kata:

*co (ko) artinya bersama,

*operation artinya bekerja.

Cooperation (ko-operasi) dibakukan dalam bahasa Indonesia dengan *koperasi*, yang artinya bekerjasama (Rivai Wirasasmita dkk., 1996: 3).

Menurut C.C. Taylor seorang Sosiolog menyatakan bahwa kooperasi adalah konsep sosiologis. Ada dua ide dasar yang bersifat sosiologis yang penting dalam pengertian kerjasama, yaitu:

- a. Pada dasarnya orang lebih menyukai hubungan dengan orang lain secara langsung. Hubungan paguyuban lebih disukai daripada hubungan yang sifatnya pribadi.
- b. Manusia (orang) lebih menyukai hidup bersama yang saling menguntungkan dan damai daripada persaingan.

Sesuai dengan pandangan Taylor, maka kooperasi dianggap lebih bersifat perkumpulan orang daripada perkumpulan modal. Selain itu berpandangan *ethis dan religious*. Agama mengajarkan agar orang tidak hanya selalu mementingkan diri sendiri saja, tetapi kepentingan orang lainpun hendaknya diperhatikan juga. Demikian pula dalam usahanya mencari rejeki. Bekerjasama dipandang lebih *ethis dan religious* lebih baik dan mulia daripada bekerja sendiri yang tidak memperkenankan orang lain turut serta di dalamnya. Kooperasi menurut mereka lebih *ethis dan religious* dari bentuk-bentuk badan usaha lain. Kooperasi mempunyai pandangan yang bersifat ekonomis, untuk mencapai tujuan ekonomi, yaitu meningkatkan produksi dapat ditempuh dengan sendiri-sendiri atau dengan cara berkelompok (Rivai Wirasasmita dkk., 1996: 4). Selanjutnya pendapat H.E. Erdman, kooperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota adalah pemilik dan menggunakan jasanya dengan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan kooperasi. Unsur-unsurnya adalah:

1. Rapat anggota memutuskan kebijaksanaan dasar, juga mengangkat dan menghentikan pengurus.

2. Pengurus bertanggungjawab dalam menjalankan usaha dan dapat mengangkat karyawan untuk melaksanakan kebijakan yang diterima dari Rapat Anggota.
3. Tiap anggota mempunyai hak satu suara dalam Rapat Anggota Tahunan. Partisipasi anggota lebih diutamakan dari modal yang dimasukkan.
4. Anggota membayar simpanan pokok, wajib dan sukarela. Koperasi juga dimungkinkan meminjam modal dari luar.

Ideologi Ekonomi Kerakyatan

Ideologi ekonomi Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, berorientasi kerakyatan, bukan berorientasi pada kepentingan kaum pemodal (Sri-Edi Swasono, 2001: 15). Sritua Arief, menyebutkan bahwa pada tahun 1933, Bung Hatta sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia menulis "*Ekonomi Kerakyatan Dalam Bahaya*", keadaan struktur sosial-ekonomi pada zaman kolonial Belanda di Indonesia menunjukkan ekonomi rakyat menggantungkan hidup mereka berada dalam posisi tertekan sebagai stratum terbawah dalam konstelasi ekonomi. Sampai sekarang Indonesia tidak melakukan suatu reformasi sosial sehingga dialektik hubungan ekonomi antara para aktor ekonomi kuat dengan para aktor ekonomi lemah tetap seperti yang telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda.

Pembangunan *ekonomi kerakyatan* merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dapat meningkatkan ekonomi rakyat, dan untuk meningkatkan kekuatan dan daya saing dengan masuknya Indonesia ke pasar global.

Menurut Hatta, rumusan Pancasila yang ada sudah cukup untuk menampung dan mengakomodir pandangan dan paham-paham keagamaan yang ada di Indonesia dan sudah mampu mencerminkan falsafah bangsa Indonesia. Kehadiran Pancasila perlu, karena tanpa adanya konsensus dan kesepakatan terhadap apa yang menjadi falsafah bangsa, maka arah dan jalannya kehidupan bangsa, akan terganggu dan menghadapi masalah, termasuk dalam bidang ekonomi. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti politik negara mendapat dasar moral yang kuat dan mengikat ke lima sila itu menjadi satu kesatuan, dengan demikian:

- * Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar

hormat-menghormati agama masing-masing, melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Dengan dasar itu sebagai pegangan pemerintah untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat.

- * Penerapan falsafah Pancasila terkait dengan sila pertama, dalam kehidupan ekonomi menuntut konsekuensi-konsekuensi, antara lain:
 1. adanya etik dan moral agama, bukan materialisme;
 2. tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi manusia;
 3. kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme, dan patriotisme ekonomi;
 4. mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak;
 5. persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang-perorang.

Pandangan Hatta, "tujuan negara kita ialah sosialisme Indonesia yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa". Sosialisme yang dikembangkan tidak sama dengan sosialisme yang dikembangkan orang di Barat yang sekuler atau ateis, tetapi sosialisme yang dibangun adalah "sosialisme yang sudah di Indonesiakan yang berakar ke dalam pergaulan hidup Indonesia yang terdapat pada masyarakat desa yang asli yang bercorak kolektif dan mendapat sinar serta penerangan dari agama". Aplikasi dari konsep tersebut ke dalam kehidupan ekonomi dan politik, telah dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945 (Anwar Abbas, 2008: 6,7).

Selanjutnya Hatta mengatakan, bahwa Indonesia mempunyai pegangan yang jelas dan kuat... manakala tersesat sewaktu-waktu dalam perjalanan, karena kealpaan atau digoda hawa nafsu, ada teras senantiasanya desakan gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar. Hatta meyakini ajaran agama haruslah menjiwai isi dari negara karena ajaran agama itu (menurut Hatta agama Islam) berisikan nilai-nilai universal yang kalau disampaikan tanpa mempergunakan simbol-simbol agama Islam maka akan dapat diterima oleh semua orang. Islam seharusnya menjiwai segala-galanya, menjadi pemimpin dan petunjuk dalam segala

tindakan. Kita harus membangun suatu masyarakat yang melaksanakan keadilan ilahi, yaitu keadilan yang setinggi-tingginya, dan langkah ini boleh dikatakan menuju kepada keadilan sosial. Kalau kita laksanakan *keadilan Ilahi*, tidak ada agama lain yang membantah. Dalam mengatur masyarakat, berjuang untuk mencapai masyarakat yang berdasarkan keadilan Ilahi, keadilan yang setinggi-tingginya, agama apapun di dunia ini akan setuju, sebab dalam soal ini tidak ada pertentangan.

Mengenai Sosialisme Indonesia pertanyaan dari Prof. Mr. Soediman Kartodihadiprodjo, bagaimana pemikiran yang menjadi dasar dari masyarakat yang kita cita-citakan? Filsafat bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pemikiran yang terkandung dalam Pancasila jugalah yang menjadi dasar pemikiran cita-cita yang kita kehendaki mengenai susunan masyarakat kita. Pemikiran yang terkandung dalam Pancasila, adalah menolak pemikiran individualisme. ...tujuan yang hendak dicapai, suatu tujuan seperti yang dilukiskan oleh Bung Karno dalam *Ambeg Parama Arta* sebagai *masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila* (Achmad Suhardi K dkk. 2009: 156,157).

Rekomendasi Konvensi Hukum Nasional tahun 2008 menyebutkan, bahwa prinsip dan norma konstitusi harus diimplementasikan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan sehingga perlu disusun Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional dengan landasan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan filosofinya. Pembangunan Hukum Nasional meliputi Substansi Hukum yang terdiri dari 14 perundang-undangan (termasuk *Hukum Ekonomi*), Budaya Hukum, dan Struktur Hukum (Barda Nawawi Arief. 2009). ...tuntutan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak hanya sebatas kemampuan "pengetahuan" ("knowledge/cognitive") saja, tetapi diharapkan menjiwai keyakinan dan sikapnya, bahwa apabila keadilan berdasarkan tuntunan *Ilahiah* itu tidak diikuti dan dilaksanakan, maka akan rusaklah masyarakat (Barda Nawawi Arief. 2009).

B.2. Revitalisasi Kaidah Koperasi

Perekonomian Indonesia sejak semula tidak dibangun untuk menjadi bangsa yang mandiri, pembangunan ekonominya tidak sesuai dengan

tujuan semula didirikannya negara ini, yaitu *ekonomi kerakyatan*, bahkan semakin keluar jalur atau dapat dikatakan sudah tersesat. Kemampuan bangsa sendiri tidak dipacu untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, sehingga semakin tinggi ketergantungan ekonomi kita terhadap negara pemberi pinjaman. Koperasi sebagai perwujudan dari ekonomi kerakyatan justru diabaikan. Sebagai bentuk usaha yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tidak berdaya, namun ternyata masih dapat bertahan sampai sekarang dalam situasi yang sangat sulit. Pertanyaannya adalah, apakah koperasi sekarang masih mempunyai kekuatan untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan? Ibarat mati suri, maka koperasi harus kita isi tenaganya kembali (*revitalisasi*) untuk menjadi kekuatan yang nyata untuk kepentingan rakyat.

Revitalisasi mempunyai arti kembali pada kekuatan (tenaga) kaidah koperasi, koperasi sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan mengalami kemunduran. Sebab kemunduran antara lain dan terutama koperasi kehilangan konsep pengembangan strategis. Struktur atau bangunan usaha koperasi dirancangkan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam memenuhi kebutuhan anggota yaitu melalui efisiensi (keunggulan) biaya, keunggulan dalam pelayanan atau pemenuhan kebutuhan dan keunggulan fokus untuk menciptakan keunggulan biaya dan pelayanan.

Fokus kekuatan koperasi perlu memperhatikan strategi-strategi dalam manajemennya, ada 4 strategi yang akan diuraikan dalam bagian ini (Tati S. Joesron ed. 2005) adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pelayanan;
2. Strategi Pemasaran;
3. Strategi Keuangan;
4. Strategi Sumber Daya Manusia*

Ad 1. Strategi Pelayanan


Pelanggan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan, upaya untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan hendaknya menjadi prioritas yang lebih besar. Pada usaha koperasi pelanggannya adalah anggota sendiri, koperasi merupakan organisasi yang anggotanya sebagai pemilik sekaligus pelanggan (*members as owners and customers*). Salah satu upaya untuk

* Manajemen Strategi Koperasi. Tati S. Joesron editor.

* *Pelayanan, Pemasaran, Keuangan dan Sumber Daya Manusia* merupakan resume penulis, dari 8 (delapan) pembawa makalah pada Seminar "Reinventing Kaidah-Kaidah Manajemen Strategik Koperasi" dan Satu Abad Bung Hatta Dalam Rangka Peringatan Hari Koperasi tanggal 12 Juli. Tanggal 12 Agustus 2002, di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung.

menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan anggotanya sebagai pelanggan adalah dengan cara memberikan pelayanan yang berkualitas secara konsisten lebih baik, pelayanan lebih unggul dari pesaing, seperti gambar segitiga C strategis di bawah ini.

Gambar 1: Segitiga Strategi



Lima dimensi kualitas pelayanan (service quality), sebagai berikut:

1. *Reliability* (keandalan) merupakan kemampuan yang dapat diandalkan dalam memberikan jasa secara cepat, tepat, akurat dan konsisten sehingga dapat memuaskan anggota sebagai pelanggan.
2. *Responsiveness* (daya tanggap) adalah keinginan pribadi para staf dan karyawan perusahaan yang secara sadar ingin membantu pelanggan dan memberikan jasa sesegera mungkin sehingga memuaskan pelanggan.
3. *Assurance* (jaminan) mencakup pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki pada staf dan karyawan sehingga menjamin pelanggan terhindar dari bahaya, risiko, atau keraguan, dan kekecewaan.
4. *Empathy* (empati) yang mencakup perhatian individu (pribadi) dalam memahami kebutuhan pelanggan, kemudahan melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan mudah dipahami.
5. *Tangible* (bukti nyata/fisik) meliputi sarana fisik seperti bangunan dan perlengkapan, penampilan karyawan, sarana komunikasi, dan wujud fisik lainnya yang dapat menjadi perhatian pelanggan.

Dimensi yang 5 ini bisa diakronimkan menjadi TERRA.

Anggota puas tidak hanya membentuk loyalitas tetapi juga sebagai sarana promosi Koperasi. Pelanggan merasa puas akan menunjukkan perilaku

yang dengan sendirinya merupakan ukuran kepuasan para anggota, sebagai berikut:


- a. Meningkatkan partisipasi anggota,
- b. Menjadi lebih setia,
- c. Memberi komentar yang favourable tentang koperasi dan servicenya,
- d. Kurang memperhatikan produk pesaing dan kurang sensitif terhadap harga.

Anggota yang loyal mempunyai fanatisme yang relatif permanen dalam jangka panjang terhadap koperasi. Untuk memelihara kesetiaan maka pelayanan koperasi hendaknya menggunakan program-program. Adapun program yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- * membangun hubungan baik dalam jangka panjang dengan para anggota,
- * membangun komunikasi yang mana koperasi secara berkala membuat pertanyaan seputar produk yang digunakan anggota.

Misi pelayanan manajemen koperasi pada anggota, ialah melayani kepentingan para anggota sebagai pemilik dan pelanggan sebaik-baiknya (*Serve the best interest of cooperative-members as owner and customers*). Strategi pelayanan ini juga harus jelas obyektifnya, yaitu apa yang akan dihasilkan pada setiap akhir tahun dapat manfaat (*benefit*) atau *Sisa Hasil Usaha (SHU)* yang diperolehnya (H. Sutaryo Salim, 2005:21). Perlu evaluasi dan kontrol, melalui informasi pelayanan dari para anggota.

Gambar 2: Evaluasi dan Kontrol



Sumber: Sutaryo Salim. *Manajemen Strategik Pelayanan Kepada Anggota Koperasi*, 2005, hal 22.

Ad 2. Strategi Pemasaran

Strategis pemasaran ada tiga konsep seperti tabel ini.

Tabel Perkembangan Pemikiran dalam Pemasaran

KONSEP	FOKUS	TUJUAN
*Lama	* Produk	*Keuntungan melalui penjualan
*Baru	*Pelanggan	*Keuntungan melalui kepuasan pelanggan
*Strategik	*Stake-holder (semua pihak yang terkait)	*Kemaslahatan bagi stakeholder
		*Penjualan *Bauran Pemasaran *Manajemen Strategik

Sumber: Slamet R. Bisri. *Pemasaran Internasional*, 1992, hal 58.

Perincian dari manajemen strategik termasuk yang diterapkan pada fungsi *pemasaran* adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis:
 - * Mengkaitkan peluang dengan sumber daya.
 - * Mengkaitkan strategi perusahaan dengan *nilai-nilai personal*.
 - * Mengkaitkan strategi perusahaan dengan *nilai-nilai etika*.
2. Penerapan Strategi:
 - * Dicapainya komitmen dengan tujuan.
 - * Dari Komitmen membuahkan hasil.
3. Corporate Governance tercapai.

Perkembangan konsep pemasaran mutakhir justru mendekati konsep koperasi (tabel di atas). Pada tabel tersebut di atas pemasaran mutakhir/kontemporer/strategik memfokuskan kegiatan pada stake-holder (pihak-pihak terkait) dengan tujuan kemaslahatan stake-holder, dengan menggunakan alat manajemen strategik. Koperasi fokus selain pada anggota juga pada masyarakat dan lingkungan, jadi bukan semata-mata pada pemilik usaha maupun pelanggan, dengan demikian dalam konteks dengan fungsi pemasaran sebenarnya secara konseptual koperasi sudah lebih maju dari bentuk usaha lain.

Koperasi secara konseptual sejak awal koperasi dibentuk fokus pada penyediaan pelayanan sebaik-baiknya pada pelanggan, yang dalam konsep identitas ganda sekaligus sebagai pemilik. Ekse kapasitas pada gilirannya dapat juga dinikmati oleh non-anggota, dan kelebihan Sisa Hasil Usaha (SHU)

sebagian disalurkan untuk masyarakat, lingkungan, dan pembangunan daerah.

Ad 3. Strategi Keuangan

Koperasi memiliki identitas ganda (the dual identity member), yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (user own oriented), oleh karena itu:

- a. Koperasi dimiliki oleh anggota atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama;
- b. Koperasi didirikan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu, percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain;
- c. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya;
- d. Tugas pokok koperasi menunjang kepentingan anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota (*promotion of the member's welfare*);
- e. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggota, kelebihan itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

Keputusan menarik dana adalah memilih alternatif sumber dana modal yang akan ditarik koperasi berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang ketentuannya sama dengan simpanan wajib.

Sumber modal koperasi selama ini dihimpun dari sumber internal (penyisihan SHU) berupa cadangan, dan sumber eksternal berasal dari anggota sebagai pemilik simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan dan hibah, dengan kata lain sumber dana koperasi berasal dari anggota dan bukan anggota.

Koperasi mempunyai kelemahan struktural permodalannya, sering kelemahan itu ditandai dengan kurangnya dan berubah-ubahnya jumlah modal yang diperlukan. Prinsip identitas ganda anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa biasanya setoran modalnya sangat terbatas, dilakukan bertahap dan banyak yang tidak aktif. Sedangkan SHU yang dihasilkan dari transaksi dengan anggota sebagai pengguna jasa juga terbatas, sehingga SHU

yang dicadangkan sebagai modal juga terbatas.

Perbaikan struktur finansial perlu dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- a. Pendidikan perkoperasian, agar anggota benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pemilik dan pengguna jasa. Sebagai pemilik anggota harus melakukan kewajibannya, aktif menyetorkan modal, pengambil keputusan dan pengawasan.
- b. Pengelola koperasi harus sadar bahwa skala usahanya harus semakin menjadi besar dengan cara memperbesar modalnya dari anggota maupun non anggota.
- c. Memanfaatkan kredit komersial yang disediakan dunia perbankan.

Dalam mengembangkan manajemen strategik keuangan bagi koperasi tetap harus mengacu pada jati diri koperasi (Sugiyanto, 2005).

Ad 4. Strategi Sumber Daya Manusia

Konsep sumber daya manusia (SDMK) mengutip konsep yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO).

Secara umum yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia adalah keseluruhan potensi hakiki ekonomis, pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja seseorang, yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Human Resource atau Sumber Daya Manusia itu adalah sumber daya (potensi) yang mempunyai kekuatan atau kemampuan yang ada dalam diri manusia, dapat menentukan sikap dan kualitas untuk berprestasi.
2. Potensi itu berupa mental fisik, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan.
3. Potensi akan menentukan kemajuan dan kekuatan suatu bangsa, masyarakat, keluarga, kelompok orang, atau organisasi baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
4. Efektif dan efisien SDM ditentukan cocok tidaknya dengan persyaratan atau kebutuhan dari organisasi yang membutuhkan SDM tersebut.
5. Mutu SDM diukur dengan kualitas kemampuannya.
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) adalah proses meningkatkan dan memantapkan potensi baik fisik maupun non fisik.

7. Tujuan PSDM untuk meningkatkan sikap dan kualitas tenaga kerja.
8. Sasaran PSDM untuk memantapkan sumber daya yang ada agar mampu berprestasi, mampu menghadapi tantangan akibat kemajuan teknologi atau perubahan lain dan mampu mandiri.
9. PSDM harus mempertimbangkan segi-segi filosofi, perilaku dan ekonomi.
10. Proses PSDM dilaksanakan melalui pelatihan baik non-formal maupun informal yang praktis, teratur, terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan yang mengarah pada "Learning to be (belajar untuk jadi apa)".

KESIMPULAN DAN SARAN

Terakhir sebagai kesimpulan dan saran dari tulisan ini antara lain:

1. Koperasi sebagai usaha ekonomi kerakyatan kenyataannya masih mempunyai kekuatan yang mampu menjawab kebutuhan rakyat Indonesia. Koperasi merupakan perwujudan dari tujuan ekonomi kita dalam negara Indonesia dengan Falsafah Pancasila dan UUD 1945.
2. Kekuatan koperasi dengan kaidah-kaidahnya yang terpendam (mati suri) harus diberdayakan, melalui usaha nyata manusia koperasi serta dorongan dari penyelenggara negara sebagai konsekuensi logis dari pilihan dirikannya negara dengan dasar falsafah Pancasila.

Sebagai saran dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Usaha koperasi kenyataan masih mampu hidup, namun harus didorong untuk dapat bergerak mandiri sama kemampuannya dengan perusahaan swasta maupun asing, dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya sehingga menjadi perusahaan yang mampu mengelola kekayaan alam Indonesia. Pengelolaan usaha koperasi yang berhasil mempunyai dampak sangat luas, karena usaha koperasi merupakan usaha yang melibatkan banyak orang (rakyat), sehingga keuntungan koperasi juga merupakan keuntungan bagi rakyat.
- b. Perusahaan milik negara (BUMN) **tidak perlu diprivatisasi**, seharusnya dikelola dengan prinsip koperasi, karena modalnya milik negara yang sebenarnya juga milik rakyat. Sikap nasionalis rakyat Indonesia ditunjukkan dengan membeli Obligasi Republik Indonesia (ORI),

Surat Utang Negara (SUN). Kenyataan ini menunjukkan bahwa rakyat mampu memberi pinjaman kepada negaranya, imbal baliknya rakyat diberi kesempatan menjadi pemilik saham dari perusahaan negara. Koperasi, merupakan kumpulan (kolektif) banyak orang, diberi kesempatan membeli saham perusahaan BUMN, akan memberikan dampak pada keadilan dan kesejahteraan yang selama ini dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*, LP3M-STIE Ahmad Dahlan, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Power Point PDIH-UNDIP 2009-2010*, Semarang.
- Kartohadiprodjo, Achmad S. et al. *Soediman Kartohadiprodjo Tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Bandung, Jakarta, 2009.
- Korten C., David. *Pembangunan yang Memihak Rakyat: kupasan teori dan Metode, pembangunan*. Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1984.
- Kartasapoetra, G. *Koperasi Indonesia: yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Mohammad Hatta. *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*. Djambatan, Jakarta 1967.
- Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi Bagi Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 1968.
- Sesudah 25 Tahun*. Pidato Dies Natalis Kesembilan Uni. Sjah Kuala, Darussalam di Banda Atjeh pada tanggal 2 September 1970.
- Ekonomi Terpimpin*. Mutiara, Jakarta, 1979.
- Melanie Sritua Arief ed. *Ekonomi Kerakyatan*. Muhammadiyah Univ.-Press. Surakarta, 2001.
- Schumacher, E.F. *Kecil Itu Indah: ilmu ekonomi yang mementingkan rakyat Kecil*. LP3ES, Jakarta, 1983.
- Tati S. Joesron, Ed. *Managemen Strategik Koperasi*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.
- Wirasasmita, Rivai. *Manajemen Koperasi*. Pioner Jaya, Bandung, 1996.